

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap laporan keuangan entitas yang tercatat, baik dalam lingkup domestik maupun global, sangat ditentukan oleh mutu dan kompetensi auditor yang menjalankan proses pemeriksaan tersebut. Sebagai pihak yang bersifat independen, auditor mengemban kewajiban untuk menyajikan opini yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berbagai pihak yang berkepentingan seperti investor maupun otoritas pengawas mampu merumuskan keputusan bisnis yang tepat berdasarkan informasi yang valid dan akurat. Namun, ada kecenderungan penurunan kualitas audit yang dapat terlihat secara global. Dalam laporan tahunan 2024 oleh *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) mengenai hasil audit laporan keuangan 2021, ketiga firma audit terbesar di dunia *Ernst and Young* (EY), *Deloitte*, dan *PricewaterhouseCoopers* (PwC) menunjukkan rata-rata kekurangan audit sebesar 24% dalam audit mereka pada tahun 2021, yang meningkat sekitar 13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara khusus, kantor EY di Amerika Serikat melaporkan tingkat kesalahan tertinggi yaitu 46%, yang sebagian besar disebabkan oleh audit pengendalian terkait pendapatan, penggabungan dan akuisisi, serta persediaan (Maurer, 2024).

Degradasi mutu audit tidak hanya menjadi isu di negara maju, tetapi juga menarik perhatian serius regulator di Indonesia. Laporan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan per November 2024 mencatat

banyaknya pelanggaran praktik audit oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sepanjang tahun 2024, PPPK menjatuhkan empat sanksi pembatasan layanan audit beserta satu pencabutan izin praktik Akuntan Publik akibat ketidakpatuhan terhadap Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Bahkan, dalam rentang 2020 hingga 2024, PPPK telah mencabut izin lima Akuntan Publik karena pelanggaran substansial, seperti ketidakcukupan bukti audit, tidak adanya kertas kerja audit, dan dokumentasi yang menyimpang dari prosedur standar (Intoniswan, 2025).

Sebagaimana dilaporkan oleh Aslendra (2025), kasus investasi fiktif di PT Taspen pada tahun 2025 menjadi indikator nyata atas problematika kualitas audit di Indonesia. Keterlibatan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (KNMT) dalam pengawasan entitas tersebut memicu penyelidikan oleh KPK terkait aspek profesionalisme auditor. Poin krusial dalam kasus ini adalah dugaan keraguan auditor dalam mengambil keputusan audit yang tegas, yang berakar dari konflik kepentingan antara manajemen KAP dan pelaku utama kejahatan tersebut

Kasus yang melibatkan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) menggarisbawahi pentingnya integritas profesional auditor dalam mematuhi Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia (2023), OJK memberikan sanksi berupa pembatalan sertifikat terdaftar kepada KAP KNMT dan dua Akuntan Publik terkait melalui SK Nomor KEP-5/NB.1/2023, KEP-3/NB.1/2023, serta KEP-4/NB.1/2023. Fenomena ini dipicu oleh kegagalan auditor dalam mengidentifikasi indikasi materialitas manipulasi

laporan keuangan, yang secara eksplisit menunjukkan adanya deviasi terhadap Standar Audit (SA) yang berlaku.

Kejadian tersebut merupakan kelanjutan dari peristiwa yang terjadi pada 2018, ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas sektor keuangan resmi mencabut izin dan pendaftaran dua akuntan publik, yakni Marlinna dan Merliyana Syamsul, beserta Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Tindakan administratif tersebut dilatarbelakangi oleh pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahunan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang pada akhirnya terbukti tidak merepresentasikan kondisi keuangan perusahaan secara wajar dan sesungguhnya. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah terkait kualitas audit di Indonesia terus muncul dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Masalah ini menyebabkan kerugian yang signifikan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan, dan memengaruhi stabilitas sektor jasa keuangan nasional (OJK, 2018).

Ditengah tantangan kualitas audit tersebut, pasar modal syariah Indonesia justru menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi menargetkan penambahan 50.000 investor syariah aktif pada tahun 2026, sebuah lonjakan drastis dari target tahun sebelumnya yang hanya 13.500 investor. Hal ini didorong oleh pencapaian tahun 2025 di mana total investor syariah mencapai 217.157 orang dengan nilai transaksi menembus Rp11,2 triliun (Kumparan Bisnis, 2026).

Pertumbuhan jumlah investor ritel syariah yang semakin meningkat mendorong emiten, khususnya pada subsektor *food and beverage* yang mengalami

perkembangan pesat di ISSI, untuk menjaga transparansi laporan keuangan. Investor syariah memiliki ekspektasi ganda keandalan secara akuntansi dan akuntabilitas secara etis (syariah). Jika kualitas audit melemah di tengah lonjakan investor ini, risiko *fraud* akan meningkat dan dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi syariah. Perusahaan yang terdaftar dalam ISSI merupakan perusahaan publik yang telah memenuhi kriteria kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga dituntut untuk tidak hanya menyajikan laporan keuangan yang andal secara akuntansi, tetapi juga transparan dan akuntabel secara etis. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit menjadi sarana utama bagi investor syariah dalam menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Menurut Setiawan (2022), laporan keuangan merupakan produk akhir dari rangkaian proses akuntansi yang dirancang untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai posisi keuangan serta aktivitas operasional suatu entitas, sehingga berfungsi sebagai instrumen komunikasi yang andal. Oleh karena itu, tingkat keandalan laporan keuangan sangat bergantung pada kualitas proses audit yang diselenggarakan terhadapnya. Sejalan dengan DeAngelo (1981), kualitas audit didefinisikan sebagai kapasitas auditor untuk secara mandiri dan profesional mengidentifikasi serta melakukan koreksi atas salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan. Namun, realitas pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2021-2024 mengindikasikan adanya diskrepansi antara data lapangan dengan teori akuntansi fundamental, sebagaimana yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1
Audit Tenure, Audit Fee, dan Kualitas Audit Pada Emiten Sub Sektor Food and beverage di ISSI Tahun 2021–2024

Kode Emiten	Tahun	Audit Tenure	Audit Fee	Ukuran Perusahaan	Kualitas Audit
BEEF	2021	1	19,425	27,236	1
	2022	2	18,683	27,145	1
	2023	3	18,730	27,260	1
	2024	1	19,807	28,417	0
OILS	2021	1	18,198	25,604	1
	2022	2	18,198	25,786	1
	2023	3	18,462	26,021	1
	2024	1	18,246	26,113	1
SIMP	2021	1	22,084	31,214	1
	2022	2	22,481	31,218	1
	2023	3	22,515	31,187	1
	2024	1	22,515	31,249	1
STTP	2021	1	19,807	28,997	0
	2022	2	19,868	29,155	0
	2023	1	19,673	29,333	0
	2024	2	19,742	29,542	0

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan, data diolah 2026

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, Fenomena paling signifikan teramati pada PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF), di mana pada tahun 2024 terjadi eskalasi nilai audit *fee* dari 18,730 (tahun 2023) menjadi 19,807 (tahun 2024), yang beriringan dengan peningkatan skala ukuran perusahaan dari 27,260 (tahun 2023) menjadi 28,417 (tahun 2024). Secara teoritis, merujuk pada *agency theory*, peningkatan imbalan jasa audit seharusnya merepresentasikan perluasan ruang lingkup pemeriksaan dan alokasi sumber daya auditor yang lebih komprehensif guna menghasilkan kualitas audit yang superior. Namun, realita empiris menunjukkan bahwa kualitas audit emiten tersebut pada periode yang sama justru mengalami degradasi dari kategori tinggi (1) pada tahun 2023 menjadi rendah (0) pada tahun 2024. Hal ini mengimplikasikan bahwa besaran biaya audit dan kapasitas aset

perusahaan tidak serta-merta menjadi determinan tunggal dalam menjamin reliabilitas laporan keuangan, melainkan terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi mengintervensi independensi maupun objektivitas auditor.

Selanjutnya, dampak kebijakan rotasi auditor yang tercermin melalui variabel masa perikatan yang menunjukkan hubungan yang tidak konsisten terhadap mutu audit. Pada emiten OILS dan SIMP, upaya memperbarui masa perikatan audit kembali ke tahun ke-1 terbukti efektif dalam mempertahankan stabilitas kualitas audit pada level optimal. Sebaliknya, fenomena pada PT Siantar Top Tbk (STTP) menunjukkan bahwa pergantian auditor pada tahun 2023 tidak memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas audit, di mana emiten tersebut secara konsisten menunjukkan kualitas audit yang rendah (0) hingga akhir periode pengamatan. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa kebijakan rotasi auditor belum sepenuhnya mampu memitigasi risiko penurunan kualitas hasil audit pada sektor *Food and beverage* syariah. Kesenjangan (*gap*) ini mempertegas adanya *research gap* mengenai peran Ukuran Perusahaan sebagai variabel mediator yang diduga memiliki mekanisme kompleks dalam menjembatani hubungan antara karakteristik perikatan audit dengan kualitas pelaporan keuangan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Teori Keagenan, relasi kontraktual antara pemberi modal dan manajemen kerap memunculkan konflik kepentingan. Isu ini berpangkal pada ketidakseimbangan informasi, di mana manajemen mendominasi akses terhadap data internal perusahaan, sehingga dapat mengganggu objektivitas pelaporan kepada pemilik saham. Untuk mengatasi disparitas pengetahuan tersebut, diperlukan external reviewer sebagai pihak netral yang

memverifikasi akurasi laporan keuangan. Oleh karena itu, mutu pemeriksaan memainkan peran esensial dalam meminimalkan agency cost serta memperkuat akuntabilitas perusahaan publik (Arens, 2014). Unsur seperti masa perikatan audit dan remunerasi jasa audit turut memengaruhi kualitas audit. Masa perikatan audit merujuk pada durasi keterlibatan berkelanjutan auditor dengan klien perusahaan (Effendi & Ulhaq, 2021).

Terdapat inkonsistensi dalam temuan empiris mengenai korelasi antara masa jabatan auditor dan mutu audit. Fajrina dan Rohkayatim (2021) memaparkan bahwa perpanjangan masa penugasan auditor cenderung menurunkan kualitas audit akibat melemahnya sikap independensi. Namun, perspektif berbeda diajukan oleh Kristianto dan Pangaribuan (2022) serta Harianja dan Sudjiman (2020), yang menyatakan bahwa masa jabatan auditor justru memperkuat kualitas audit. Dalam pandangan ini, pengalaman berkelanjutan dengan klien yang sama dipandang sebagai sarana bagi auditor untuk meningkatkan efektivitas identifikasi risiko melalui penguasaan informasi internal yang lebih matang..

Di samping lamanya masa perikatan audit (*audit tenure*), besaran honorarium yang diterima auditor (*audit fee*) turut menjadi determinan signifikan yang berpotensi memberikan dampak terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Dalam kerangka teori keagenan (*agency theory*), disparitas antara kompensasi yang diperoleh auditor dari pihak klien dengan beban tanggung jawab profesional yang diembannya diyakini dapat mengikis intensitas kinerja serta komitmen auditor dalam menjalankan proses pemeriksaan laporan keuangan secara menyeluruh (Jensen & Meckling, 1976). Mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Agoes

(2012), *audit fee* pada hakikatnya mencakup keseluruhan bentuk remunerasi atau kompensasi finansial yang dialokasikan oleh entitas klien kepada auditor sebagai balas jasa atas pelaksanaan penugasan atestasi yang telah disepakati.

Dari satu sisi, tingginya *audit fee* lazim diinterpretasikan sebagai cerminan dari ketersediaan sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi waktu, tenaga ahli, maupun instrumen profesional, sehingga berimplikasi pada ketepatan dan kedalaman hasil audit yang diperoleh. Namun demikian, dari perspektif yang berlawanan, besarnya ketergantungan finansial auditor terhadap klien tertentu justru berpotensi mengompromikan independensi auditor, mengingat auditor menjadi cenderung mengakomodasi kepentingan klien yang pada akhirnya dapat mendistorsi objektivitas dalam penilaian audit (Ramadhan & Laksito, 2018).

Tinjauan empiris mengenai korelasi antara imbalan jasa audit dan mutu audit menunjukkan hasil yang beragam. Studi yang dilakukan oleh Wardani, Bambang, dan Waskito (2022) mengonfirmasi bahwa *audit fee* memiliki kontribusi positif terhadap mutu audit pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana peningkatan alokasi biaya audit berkorelasi linear dengan penguatan kualitas hasil pemeriksaan. Temuan senada dipaparkan oleh Zulfikar dan Waharini (2019) pada sektor barang konsumsi. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Jessica dkk. (2021) yang menyatakan bahwa besaran *fee* audit tidak memiliki pengaruh signifikan, yang mengimplikasikan bahwa fluktuasi biaya audit tidak secara langsung menentukan kredibilitas hasil audit.

Selain memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas audit, *audit tenure* dan *audit fee* juga menunjukkan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari

karakteristik intrinsik suatu entitas, khususnya yang berkaitan dengan dimensi skala atau ukuran perusahaan. Mengacu pada pandangan Riadi (2020), ukuran perusahaan pada dasarnya merupakan gambaran representatif atas besaran suatu entitas bisnis yang dapat diukur secara kuantitatif melalui beragam indikator, di antaranya total aset yang dimiliki, nilai logaritma natural dari aset, kapitalisasi pasar, maupun keseluruhan ekuitas atau modal yang tercatat.

Entitas dengan skala operasional yang lebih besar pada umumnya menanggung tingkat kompleksitas bisnis yang jauh lebih tinggi disertai cakupan risiko audit yang lebih luas dan beragam, sehingga secara inheren membutuhkan masa perikatan audit yang lebih cermat sekaligus proporsi biaya audit yang lebih besar. Sebagaimana *Signaling Theory* yang dirumuskan oleh Spence (1973), yang menegaskan bahwa perusahaan berskala besar cenderung menyampaikan sinyal positif kepada pelaku pasar melalui komitmen terhadap transparansi pelaporan keuangan serta pemilihan auditor bereputasi tinggi sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat kredibilitas korporat di mata publik dan investor.

Lebih lanjut, entitas yang beroperasi dalam skala lebih besar ditopang oleh infrastruktur pengendalian internal yang relatif lebih kokoh, volume dan frekuensi transaksi yang substansial, serta tekanan akuntabilitas publik yang jauh lebih intensif dalam hal penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan (Watts & Zimmerman, 1986). Kondisi tersebut secara simultan menuntut auditor untuk menjalankan proses pemeriksaan dengan standar ketelitian, kehati-hatian, dan profesionalisme yang lebih tinggi dibandingkan ketika mengaudit perusahaan berskala lebih kecil.

Kajian-kajian empiris terdahulu mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan menempati peran yang dinamis dan bervariasi, baik ketika diposisikan sebagai variabel independen maupun ketika difungsikan dalam kerangka model mediasi. Yusuf, Anthoni, dan Suherman (2022) menempatkan ukuran perusahaan sebagai variabel mediator, namun hasil pengujian mengonfirmasi bahwa konstruk tersebut tidak mampu menjalankan fungsi mediasinya secara efektif dalam menghubungkan variabel independen dengan kinerja perusahaan. Berbeda dengan hal tersebut, Patria dkk. (2025) mengungkapkan bahwa *audit delay* sebagai variabel mediasi terbukti mampu memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dan nilai perusahaan, meskipun efektivitas mediasi tersebut tidak berlaku secara menyeluruh pada seluruh jalur hubungan yang diuji.

Terdapat diskrepansi dalam literatur akademik mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit. Di satu sisi, perspektif yang diajukan oleh Harianja dan Sudjiman (2020) serta Yasmin (2023) menegaskan bahwa skala perusahaan yang lebih besar cenderung meningkatkan kualitas audit, yang kemungkinan disebabkan oleh sumber daya dan pengawasan yang lebih ketat. Namun, pandangan ini disanggah oleh temuan Fajrina dan Rohkayatim (2021) serta Nurgina dan Nurmalina (2024), yang menyimpulkan bahwa skala entitas bukan merupakan faktor determinan yang secara langsung memengaruhi kredibilitas opini audit.

Maka dari keseluruhan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa *audit tenure* dan *audit fee* tidak semata-mata memberikan dampak secara langsung terhadap kualitas audit, melainkan juga berpotensi memunculkan mekanisme pengaruh yang

jauh lebih kompleks dan berlapis melalui karakteristik struktural entitas yang diaudit, dengan ukuran perusahaan sebagai dimensi yang paling relevan untuk dikaji. Ukuran perusahaan dipandang sebagai proksi yang secara inheren mencerminkan tingkat kerumitan operasional, eksposur risiko audit, serta intensitas tekanan pengawasan yang dihadapi oleh suatu entitas, sehingga konstruk ini berpotensi berfungsi sebagai faktor yang memperkuat ataupun melemahkan keterkaitan antara atribut auditor dan mutu audit yang pada akhirnya dihasilkan (Watts & Zimmerman, 1986).

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan-temuan dari sejumlah studi empiris terdahulu yang secara konsisten mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memainkan peran yang dinamis dan bervariasi, baik ketika diposisikan sebagai variabel independen maupun ketika difungsikan sebagai variabel mediasi, meskipun arah dan signifikansi hasil yang diperoleh antarpenelit masih belum menunjukkan konsistensi yang mapan. Beranjak dari kondisi inkonsistensi tersebut, penelitian ini secara eksplisit menempatkan ukuran perusahaan dalam kapasitasnya sebagai variabel mediator yang berfungsi menghubungkan dan mengurai jalur pengaruh *audit tenure* serta *audit fee* terhadap kualitas audit secara lebih komprehensif.

Adanya inkonsistensi temuan dalam literatur terdahulu mengenai pengaruh *audit tenure*, imbalan jasa audit (*audit fee*), dan dimensi entitas terhadap mutu audit, disertai dengan berbagai problematika kualitas audit yang masih persisten, mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memerlukan analisis lebih komprehensif. Selain itu, mayoritas studi sebelumnya cenderung

berfokus pada emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara konvensional, sehingga penelitian yang secara spesifik mengevaluasi perusahaan dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) masih sangat terbatas. Padahal, entitas yang termasuk dalam ISSI memiliki karakteristik tersendiri karena wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang dapat memengaruhi praktik audit serta kualitas pelaporan keuangan.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya komparasi data empiris menggunakan cakupan waktu terkini, yakni periode 2021–2024, dengan memfokuskan observasi pada entitas manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Melalui integrasi ukuran perusahaan sebagai variabel mediator, studi ini diproyeksikan dapat memberikan eksplanasi yang lebih komprehensif mengenai mekanisme keterkaitan antara *audit tenure* dan *audit fee* terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Audit *Tenure* dan Audit *Fee* terhadap Kualitas Audit dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Mediator pada Perusahaan Sub Sektor *Food and beverage* yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2021–2024.”**

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah yang menjadi substansi kajian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Jangka waktu keterlibatan antara pemeriksa akuntan publik dan perusahaan klien secara material memengaruhi keobjektifan serta kompetensi profesional auditor. Interaksi hubungan ini secara fundamental menentukan mutu pemeriksaan pada entitas subsektor makanan dan minuman yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2021–2024.
2. Besarnya imbalan jasa audit (*audit fee*) berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi auditor terhadap klien, sehingga dapat memengaruhi objektivitas auditor dan berdampak pada mutu audit perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di ISSI periode 2021–2024.
3. Heterogenitas skala entitas yang tergabung dalam ISSI menyebabkan perbedaan tingkat kompleksitas operasional dan eksposur risiko audit, yang diduga turut memengaruhi mutu pemeriksaan yang dihasilkan oleh auditor pada perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage*.
4. Durasi keterikatan profesional antara auditor dan klien diduga memiliki keterkaitan dengan skala operasional entitas perusahaan dengan kompleksitas yang lebih tinggi cenderung menuntut perikatan audit yang lebih intensif, sehingga audit tenure berpotensi dipengaruhi oleh dimensi ukuran perusahaan pada entitas yang terdaftar di ISSI.

5. Besaran imbalan jasa audit yang dialokasikan perusahaan diduga berkorelasi dengan skala entitas perusahaan berukuran lebih besar cenderung mengalokasikan anggaran audit yang lebih besar sebagai konsekuensi dari kerumitan aset dan aktivitas operasional yang lebih kompleks pada entitas subsektor *food and beverage* di ISSI.
6. Skala entitas diduga berperan sebagai variabel mediator yang menghubungkan pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit, perusahaan yang lebih besar dengan perikatan audit lebih panjang diduga menghasilkan mutu pemeriksaan yang berbeda melalui mekanisme kompleksitas operasional pada entitas yang terdaftar di ISSI.
7. Skala entitas diduga berperan sebagai variabel mediator yang menghubungkan pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit, besaran imbalan jasa audit yang lebih tinggi pada perusahaan berskala besar diduga berkontribusi pada peningkatan mutu pemeriksaan melalui mekanisme alokasi sumber daya audit yang lebih memadai pada entitas subsektor *food and beverage* di ISSI.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada domain Akuntansi Syariah, khususnya dalam bidang auditing, dengan penekanan pada determinan yang memengaruhi kualitas audit pada emiten yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Lingkup observasi diarahkan pada dinamika pasar syariah di Indonesia, dengan menggunakan entitas yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024 sebagai subjek penelitian. Meskipun demikian, terdapat beberapa

problematika fundamental yang menjadi fokus utama dalam kajian ini, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Fokus kajian ini tertuju pada perusahaan manufaktur di subsektor pangan dan minuman yang tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Kriteria pemilihan sampel mencakup entitas yang konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan audited oleh auditor independen sepanjang periode observasi 2021–2024.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit, yang diukur menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan model DeAngelo (1981), dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Nilai 1 diberikan kepada perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four*
 - b. Nilai 0 diberikan kepada perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non Big Four*Kantor Akuntan Publik (KAP) kategori *Big Four* diyakini memiliki kapabilitas untuk menghasilkan *output* audit yang lebih kredibel berkat kepemilikan sumber daya yang komprehensif, implementasi sistem pengendalian mutu yang rigid, serta tingginya nilai reputasi profesional yang dimiliki dibandingkan dengan KAP non-*Big Four*.
3. Variabel Independen dan Variabel Mediator dalam Penelitian Ini
 - a. Masa jabatan audit (*audit tenure*) merepresentasikan durasi keterikatan profesional antara auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan entitas klien. Variabel ini dikuantifikasi berdasarkan akumulasi tahun di mana auditor yang sama melakukan perikatan atestasi secara berturut-turut pada organisasi tersebut.

- b. Imbalan Jasa Audit (*Audit Fee*) didefinisikan sebagai kompensasi finansial yang dialokasikan kepada auditor atas pelaksanaan audit laporan keuangan entitas. Variabel ini dikuantifikasi menggunakan transformasi logaritma natural (\ln) dari total biaya audit yang tercantum dalam laporan tahunan entitas
 - c. Ukuran Perusahaan diposisikan sebagai variabel mediator yang merepresentasikan dimensi skala ekonomi suatu entitas. Pengukurannya dilakukan dengan menerapkan logaritma natural (\ln) terhadap total aset yang tercatat pada akhir periode audit.
4. Data Penelitian studi ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan auditan perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang konstituennya masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2021–2024, sebagaimana dipublikasikan melalui kanal resmi ISSI.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024?
2. Seberapa besar pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024?

3. Seberapa besar pengaruh audit *tenure* terhadap ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024?
4. Seberapa besar pengaruh audit *fee* terhadap ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024?
5. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024?
6. Seberapa besar pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit melalui ukuran perusahaan ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024?
7. Seberapa besar pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit melalui ukuran perusahaan ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang

terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh audit *tenure* terhadap ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh audit *fee* terhadap ukuran perusahaan pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit melalui ukuran perusahaan sebagai variabel mediator pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam indeks saham syariah indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit melalui ukuran perusahaan sebagai variabel mediator pada perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar dalam indeks saham syariah indonesia (ISSI) selama periode 2021–2024.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi teoretis kajian diarahkan pada upaya penguatan landasan keilmuan dalam disiplin akuntansi, khususnya pada ranah auditing, dengan memusatkan perhatian pada variabel-variabel yang terbukti memengaruhi mutu atau kualitas audit. Penekanan khusus diberikan pada kedudukan ukuran perusahaan sebagai variabel antara (*mediating variable*) yang menghubungkan *perikatan* dan *imbal jasa* dalam kerangka relasional terhadap mutu audit. Keberadaan penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan temuan (*research gap*) yang masih ditemui dalam literatur empiris terdahulu, sehingga mampu menghadirkan sudut pandang yang lebih sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di samping itu, penelitian ini berperan sebagai rujukan akademik yang relevan dan konstruktif bagi pengembangan agenda riset berikutnya, sekaligus memperluas cakrawala pemikiran dalam khazanah keilmuan audit laporan keuangan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai urgensi pemeliharaan independensi dan objektivitas profesional

tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal, seperti durasi perikatan (*audit tenure*) maupun besaran imbalan jasa (*audit fee*). Dengan demikian, auditor dapat mengoptimalkan strategi audit guna konsistensi pemeliharaan mutu hasil pemeriksaan.

b. Bagi Regulator

Temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan pertimbangan bagi otoritas regulatoris terkait batasan periode penugasan auditor serta standarisasi imbalan jasa audit, khususnya pada emiten di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Hal ini krusial untuk mewujudkan ekosistem pasar modal syariah yang transparan dan akuntabel.

c. Bagi Emiten di ISSI

Penelitian ini memberikan masukan strategis bagi manajemen dalam mengelola kebijakan audit. Perusahaan diharapkan memahami bahwa pemilihan auditor serta penetapan biaya audit yang proporsional bukanlah sekadar beban biaya operasional melainkan investasi strategis yang mampu memperkuat reputasi entitas dan meningkatkan kepercayaan investor syariah melalui penguatan kualitas pelaporan keuangan.

d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik dan sumber data empiris bagi studi lanjutan, khususnya yang menyangkut analisis jalur (*path analysis*) atau variabel mediasi dalam penelitian audit syariah.